

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rantauprapat

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di Jalan Juang 45 No.209, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Utara. Tugas Pokok Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat yaitu melaksanakan Sistem Pemasarakatan berdasarkan Asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan Pelayanan, Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Untuk saat ini Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Rantauprapat yang dipimpin oleh bapak Herliadi Bc.IP,S.Sos, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rantauprapat dibantu 13 pejabat dalam struktur organisasi yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Muktar Idrus, S.H, MH
2. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.H
3. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
4. KA. KPLP : Dimas Eka Putra, Amd IP, Sos.
5. KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Mara Hatoguan Harahap, S.H
6. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
7. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospita Riani, S.H

8. KASI. Kegiatan Kerja : Japarrudin Ritonga, S.H, MH
9. KA. Subsidi. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H
10. KA. Subsidi. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
11. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H
12. KA. Subsidi. Keamanan dan Ketertiban : Ferdinan Parapat, SH
13. KA. Subsidi. Pelaporan : Jack Pasaribu, SH

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan.

Selain memiliki struktur organisasi di Lapas Kelas II A Rantauprapat, di dalam Lapas juga terdapat warga binaan pemasyarakatan baik itu Narapidana maupun Tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas II A Rantauprapat adalah tempat dimana seseorang terpidana/terdakwa ditahan sementara atau tempat menjalani masa hukuman. Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang berdiri tahun 1985 memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan kantor 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m² dengan kapasitas hunian 375 orang.

**Tabel 4.1 Jumlah Warga Binaan Lapas Klas IIA Rantauprapat per Tanggal
31 Mei 2024**

Status Tahanan	Jumlah	Status Narapidana	Jumlah
A-I	75	B-I	805
A-II	87	B-IIA	30
A-III	276	B-IIB	1
A-IV	179	B-III	25
A-V	98	SH	0
Jumlah	715	Jumlah	861
Total Penghuni		1576	

Tabel 4.1 merupakan hasil penelitian penulis yang didapat dari Lapas klas IIA Rantauprapat. Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penghuni Lapas klas IIA Rantauprapat per tanggal 31 Mei 2024, terdiri dari 715 orang tahanan dan 861 Narapidana dengan jumlah keseluruhan 1576 orang. Dengan kapasitas hunian 375 orang dan jumlah penghuni 1576 orang terlihat bahwa Lapas Kelas IIA Rantauprapat sangat *over capacity*, hingga 350%.

Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah

seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

4.2 Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauparapat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 adalah sebuah hokum yang mengatur prosedur pengeluaran tahanan demi hukum di Indonesia. Aturan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh Kalapas/Karutan dalam mengeluarkan seseorang terdakwa/tahanan demi hukum. Secara umum, penerapan peraturan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melepaskan tahanan, prosedur administratif yang harus diikuti, dan tanggung jawab Kalapas/Karutan dalam proses tersebut. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pengeluaran tahanan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum, serta untuk melindungi hak-hak individu yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 dapat diimplemetasikan/diterapkan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat bagi Tahanan, bukan untuk Narapidana sebagai prosedur dalam mengatasi masalah penetapan/perpajakan penahanan tahanan yang telah

habis. Adapun jumlah tahanan yang berada di Lapas Kelas IIA Rantauprapat 715 orang dari 1576 orang penghuni pertanggal 31 Mei 2024.

Tabel 4.2 Tahanan Lapas Kelas IIA Rantauprapat pertanggal 31 Mei 2024

Status Tahanan	Jumlah
A-I (Kepolisian)	75
A-II (Kejaksaan)	87
A-III (Pengadilan Negeri)	276
A-IV (Pengadilan Tinggi)	179
A-V (Mahkamah Agung)	98
Jumlah	715

Tabel diatas menjelaskan jumlah tahanan yang berada di Lapas Kelas IIA Rantauprapat berjumlah 715 orang pertanggal 31 Mei 2024. Tahanan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat merupakan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH.24.Pk.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran demi hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat beberapa tahanan di keluarkan dari Lapas Kelas IIA Rantauprapat karena surat penetapan/perpanjangan penahanan telah habis. Tahanan yang dikeluarkan dari Lapas Kelas IIA Rantauprapat rata-rata ditingkat penahanan Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang merupakan tahanan sedang dalam upaya hokum banding dan kasasi. Hal ini, karena surat penetapan penahanan atau perpanjangan

penahanan belum dikirim dari Mahkamah Agung, bahkan dalam sejumlah kasus surat perpanjangan penahanan juga tidak bisa diketemukan. Kejaksaan juga berdalih tidak menemukan surat perpanjangan penahanan di Mahkamah Agung. Hal ini menambah persoalan bagi pihak Rutan atau Lapas dalam mengambil tindakan hukum bagi para tahanan yang sudah habis masa penahanannya. Disisi lain, jika ada komunikasi yang baik antara petugas Rutan atau Lapas dengan penegak hukum lainnya, biasanya tidak terjadi masalah dengan perpanjangan surat penahanan⁵⁷.

Tabel 4.3 Daftar Tahanan dikeluarkan demi Hukum dari 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Mei 2024 diLapas Kelas IIA Rantauprapat

No	No. Registrasi Golongan	Nama	No. putusan	Tanggal masa penahanan	Tanggal dikeluarkan
1.	AV. 66/P/2021	SYAIFUL ZANRI	3015K/PID.SUS/2021	2022-01-04	2022-01-03
2	AV. 73/P/2021	VINALOSA	3492K/PID.SUS/2021	2022-01-13	2022-01-12
3	AV. 131/P/2021	RAHMAT	4930K/PID.SUS/2021	2022-02-17	2022-02-16
4	AIV. 659/ANP/2021	ISROHO	Nomor 35/pid.sus Anak/2021/PT MDN	2022-03-18	2022-03-17
5	AV.95/ANP/2022	MARSAL MARTOGI	Nomor 18/pid.sus Anak/2022/PT MDN	2022-08-19	2022-08-15
6	AIV. 61/P/2022	ASPAN	591/Pid.Sus/2022/PT MDN	2022-08-30	2022-08-29
7	AV. 109/P/2022	RIKI ALAMSYAH	4067K/Pid.Sus/2022	2022-10-18	2022-10-17
8	AV. 109/P/2022	YUSRI HARVA	4067K/Pid.Sus/2022	2022-10-18	2022-10-17

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Irwan Yanwar Siregar selaku Kepala Subseksi Registrasi Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 31 Mei 2024

9	AV. 53/P/2022	SAWALUDDIN	1666K/Pid.Sus/2022	2022-11-03	2022-11-02
10	AV. 47/P/2022	ANDRILA ANDESTA	3341K/Pid.Sus/2022	2022-11-24	2022-11-23
11	AIV. 01/DW/2023	SAPRIDA	870/PID.B/2022/P N RAP	2023-04-16	2023-04-15
12	AIV. 105/P/2023	MUHAMMAD DEDY	959/Pid.Sus/2023/P T.MDN	2023-08-24	2023-08-23
13	AIV. 106/P/2023	SYAHRIAL HARAHAP	959/Pid.Sus/2023/P T.MDN	2023-08-24	2023-08-23
14	AIV. 51/P/2024	OLOAN SIHOMBING	492/PID/2024/PT MDN	2024-05-21	2024-05-20
15	AIV. 52/P/2024	ANJU NAPITUPULU	492/PID/2024/PT MDN	2024-05-21	2024-05-20
16	AIV. 88/P/2024	ADI	576/PID/2024/PT MDN	2024-05-26	2024-05-25

Tabel diatas menjelaskan daftar Nama tahanan yang dikeluarkan demi hokum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat, mulai dari 01 Januari 2021 hingga 31 Mei 2024 berjumlah 16 Orang. Pengeluaran tahanan dikeluarkan demi hokum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat banyak terjadi ditingkat banding dan kasasi atau penahanan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Perbedaan tanggal pengeluaran tahanan dan tanggal habis masa penahanan, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 2, dijelaskan bahwa surat pengeluaran tahanan di luar jam kerja dihitung pada esok harinya. Lapas Kelas IIA Rantauprapat, mengeluarkan tahanan pada sore hari atau diluar jam kerja.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Irwan Yanwar Siregar selaku Kepala Subseksi Registrasi Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 31 Mei 2024

Terkait dengan surat pembebasan dari Lapas, perlu untuk diketahui bahwa alasan seorang tahanan dikeluarkan dari Lapas maupun Rutan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum hanya meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya”. kedua, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa “Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Tahanan telah sama dengan Masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan diatas maka tahanan yang telah habis masa penahannya harus dikeluarkan demi hukum, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan melampaui batas waktu penahanan yang telah ditentukan mengakibatkan terjadinya penahanan secara tidak sah atau sewenang-wenang hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha

Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sedangkan pelarangan perampasan kemerdekaan tanpa alasan yang sah dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menentukan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Dalam sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana dalam konsep hukum di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan pengalaman semasa menggunakan *Herziene Inlands Reglement (HIR)* atau *Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB) Staatsblad* tahun 1941 No. 44, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa belum memadai artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk *Overstaying* atau yang menyatakan seseorang telah melebihi batas masa tinggal di lembaga pemasyarakatan.

Pada hakikatnya, penahanan merupakan perampasan terhadap kemerdekaan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang dibenarkan undang-undang, demi kepentingan pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, tindakan itu harus dilakukan jika perlu sekali dan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku (*due process of law*). Secara khusus sistem "*due process law*" telah dijadikan model dalam

KUHAP yang membawa konsekuensi pada hubungan pihak-pihak dalam proses peradilan pidana. Tersangka/ Terdakwa diakui dan dijaminnya hak-haknya dan menjadi hal yang fundamental. Untuk lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perbuatan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, maka KUHAP telah menentukan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang dapat dilakukan dengan memberikan batas waktu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP, maka dapat diketahui penahanan dikatakan habis atau berakhir jika :

1. Tidak diperpanjang namun masih dimungkinkan dilakukan perpanjangan.
2. Tidak dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan.
3. Pidana yang dijatuhkan telah sama dengan penahanan yang dijalani.

Konsekuensi dengan penahanan yang telah habis ditentukan bahwa pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Berpedoman kepada redaksi “harus sudah mengeluarkan tahanan demi hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP maka dalam mengeluarkan tersangka atau terdakwa yang ditahan dirumah tahanan Negara, tidak dibutuhkan prosedur tertentu.

Dengan adanya kata “harus” maka ketentuan ini bersifat imperatif. Oleh karena itu maka, tidak ada yang dapat diperbuat oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan selain dari mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun

2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya”.

Batas waktu penahanan yang telah habis dapat terjadi dalam setiap tingkat pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Batas waktu penahanan yang telah habis bukan saja terhadap penahanan yang tidak dilakukan perpanjangan namun meliputi penahanan yang tidak mungkin lagi dilakukan perpanjangan penahannya dan penahan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Tahanan telah sama dengan Masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan”.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM diatas maka kepala lembaga pemasyarakatan memiliki dua fungsi yakni :

1. Sebagai kepala pembinaan, pengamanan dan pembimbingan bagi narapidana
2. Sebagai kepala pelayanan dan perawatan tahanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, kedudukan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam sistem peradilan pidana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menentukan bahwa :

“Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integrated criminal justice system*). Dengan demikian,

pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas masyarakatan merupakan bagian yang tidak disahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum”.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maka petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsinya melakukan pelayanan dan perawatan tahanan harus tetap berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga ketika ada tahanan yang telah habis masa penahannya maka harus segera dikeluarkan agar tidak terjadi penahanan secara tidak sah dan bahkan mengarah kepada penahanan sewenang-wenang seperti ketika H,I,R masih diberlakukan.

KUHAP merupakan pembaharuan yang berkaitan dengan hukum acara lebih memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan *Herziene Inlands Reglement (HIR)* atau *Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB)* dalam hal penahanan. Dalam H.I.R tidak ditentukan dengan pasti masa atau batas waktu penahanan sehingga ditemukan tersangka atau terdakwa yang tidak mendapatkan kepastian hukum karena telah ditahan dalam waktu yang relative lama namun belum dilakukan pemeriksaan didepan siding pengadilan. Berbeda dengan KUHAP yang menentukan dengan pasti batas waktu penahanan dengan konsekuensi yuridis jika tidak diperpanjang maka tersangka atau terdakwa yang di tahan akan dikeluarkan demi hukum.

Dalam UU 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ada 3 jenis pengeluaran tahanan, pasal 20 ayat 7 yakni:

1. Pengeluaran tahanan tetap
2. Pengeluaran tahanan sementara
3. Dan pengeluaran tahanan demi hukum

Pengeluaran tetap yang dimaksud adalah pengeluaran tahanan yang proses pengadilannya telah selesai dan tahanan yang menggal dunia dalam proses pengadilan. Pengeluaran tahanan sementara yakni di keluarkan karena permintahan dari pihak penahan/mengikuti proses persidangan/rekontruksi, dan

pengeluaran dalam kondisi darurat/ kebakaran Lapas/Rutan. Pengeluaran Demi hukum yakni pengeluaran karena surat penetapan/perpanjangan penahannya telah habis wajib dikeluarkan dari Lapas/Rutan. Pengeluaran demi hukum dilakukan dalam penegakkan hukum yang menjamin hak asasi manusia, bagi semua warga negara Indonesia.

4.3 Tata Cara Pengeluaran Tahanan di keluarkan demi hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantauparapat

Untuk menghindari kesalahan dalam pengeluaran tahanan di Lapas kelas II A Rantauparapat, Kalapas sebagai pimpinan harus memastikan sesuai aturan hukum dalam pelaksanaannya. Lapas kelas II A Rantauparapat sebagai salah satu tempat penitipan tahanan yang sedang menjalani proses hukum pidana, di wilayah hukum pengadilan negeri Rantauparapat tidak memiliki hak penuh terhadap tahanan. Namun Kalapas dapat mengeluarkan tahanan sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. Sehingga dalam pengeluaran tahanan harus menerapkan aturan yang berlaku, adapun langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengeluaran tahanan demi hukum, antara lain:

1. Pemberitahuan kepihak penahanan

Pegawai/pejabat yaang berwenang harus memastikan semua data tahanan benar dari administrasi penahanan sesuai setiap harinya. Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menahan mengenai tahanan yang akan habis Masa Penahanan atau habis perpanjangan penahanan, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. Surat Pemberitahuan masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh)

hari sebelum masa penahanan atau masa perpanjangan penahanan berakhir.

Surat pemberitahuan masa penahanan habis dilakukan selama 3 (tiga) kali pemberitahuan ke pihak penahan yaitu

1. Surat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa penahanan atau sering disebut H-10
2. Surat pemberitahuan 03 (tiga) hari sebelum habis masa penahanan atau sering disebut H-03
3. Surat pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum habis masa penahanan atau sering disebut H-1.

Surat-surat pemberitahuan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1, disampaikan kepada pihak penahan baik itu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Mengingat jumlah tahanan yang cukup banyak di Lapas kelas IIA Rantauprapat, dan untuk mempermudah pemberitahuan masa penahanan habis maka seringkali menggunakan media sosial seperti, whatsapp untuk berhubungan dengan pihak penahan.⁵⁹

1. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Penahan

Dalam pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum, disebutkan Dalam hal Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan tahanan demi hukum, terhadap ditahan karena tahanan yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta perkara lainnya yang menarik perhatian masyarakat harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Irwan Yanwar Siregar selaku Kepala Subseksi Registrasi Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 31 Mei 2024

Ketua Pengadilan Tinggi.

Berkoordinasi dengan pihak penahan sangatlah penting dalam tindaklanjut tahanan yang habis masa penahanannya, sehingga memastikan tahanan mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan hokum serta standar hak asasi manusia.

2. Pengambilan keputusan dalam mengeluarkan tahanan

Setelah mengirimkan surat pemberitahuan habis masa penahanan H-10,H-3,H-1 dan melakukan koordinasi dengan pihak penahan maka, pengeluaran tahanan yang habis masa penahanannya bebas demi hukum merupakan hak wewenang penuh seorang Kalapas/Karutan sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum'

“Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya.”

Dan apabila seorang Kalapas/Karutan tidak mengeluarkan Tahanan yang habis masa penahanannya demi hukum dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011. Akibat dari tidak dilaksanakannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum maka tahanan yang telah habis masa tahanan dan tidak dikeluarkan mengakibatkan terjadinya penahanan secara tidak sah bahkan mengarah kepada penahanan

secara sewenang-wenang dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pengeluaran tahanan demi hukum merupakan suatu bentuk keadilan bagi seorang tahanan, yang sebelumnya dibatasi hak kebebasannya.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Irwan Yanwar Siregar selaku Kepala Subseksi Registrasi Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 31 Mei 2024